



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2011

TENTANG
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, maka agar dapat dilaksanakan secara optimal di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menindaklanjuti peraturan dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan ruang milik jalan, maka perlu pengaturan pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
7. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
8. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
9. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
10. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi adalah untuk jalan kota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi kebinamargaan.

Pasal 5

- (1) Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi sebagai dasar dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (BMD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sewa.
- (3) Ketentuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V PROSEDUR IZIN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi kebinamargaan.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, SKPD pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Bentuk dan Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
 - c. surat kuasa pengurusan permohonan Jaringan Telekomunikasi (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggungjawab perusahaan).
 - d. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon,
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (2) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup :

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, SKPD yang membidangi kebinamargaan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi kebinamargaan menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Bentuk dan format surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini

- (5) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga; dan
 - e. surat perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi beserta bukti pembayaran sewa.
- (6) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini.
- (7) Perhitungan besaran jaminan pelaksanaan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan sebesar potensi kerusakan yang ditimbulkan.
- (8) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jaminan pelaksanaan.
- (9) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pemohon setelah pekerjaan selesai dengan mengajukan surat permohonan ke SKPD yang membidangi kebinamargaan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- (10) Penerbitan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi secara lengkap dan benar.
- (11) Penerbitan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (12) Bentuk dan format izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1 Ketentuan Umum

Pasal 10

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas lainnya.

Paragraf 2 Ketentuan Teknis

Pasal 11

Ketentuan teknis pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi.

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 12

- (1) Jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi dan jarak pemasangan antar tiang paling sedikit 50 (lima puluh) meter serta menyesuaikan kondisi di lapangan.
- (7) Permukaan tanah pada jaringan utilitas untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 13

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan jaringan telekomunikasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan jaringan telekomunikasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh jaringan telekomunikasi selama jangka waktu perizinan

Pasal 15

- (1) Jangka waktu izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan telekomunikasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin jaringan telekomunikasi, atau oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk jaringan telekomunikasi, di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan.
- (2) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi kebinamargaan.

BAB VII PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang membidangi kebinamargaan, maka pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi wajib membongkar dan memindahkan jaringan telekomunikasi ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi.
- (2) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi kebinamargaan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan jaringan telekomunikasi, di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. surat perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dibatalkan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi kebinamargaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

MUH. SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 84

PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ka. Dinas Kimpraswil
Kota Yogyakarta.
di -
.....

Perihal : Permohonan Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. J a b a t a n :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/SKPD Pemerintah :
4. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi pada ruas jalansampai ProvinsiSebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan Jaringan Telekomunikasi (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggungjawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi .

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi :
2. Rencana teknis :
3. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan – Cap

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/SKPD Pemerintah :
4. A l a m a t :

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang milik jalan di lokasi untuk Jaringan Telekomunikasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,

Materai-Tanda tangan – Cap

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BENTUK DAN FORMAT PERSETUJUAN PRINSIP IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E MAIL : kimpraswil@jogjakota.go.id E MAIL INTRANET : kimpraswil@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

PERSETUJUAN PRINSIP IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN
PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan
Jaringan Telekomunikasi

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor Tanggal Perihal:
Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan
Telekomunikasi, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta
hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan
telekomunikasi dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp.
..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi izin

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

BENTUK DAN FORMAT IZIN JARINGAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682
E MAIL : kimpraswil@jogjakota.go.id E MAIL INTRANET : kimpraswil@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

IZIN JARINGAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN
JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
.....

Di -
.....

Perihal : Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi

Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal Persetujuan Prinsip Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat Nomor Tanggal dengan ini diberikan izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi di lokasi kepada dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara jaringan telekomunikasi dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh pembangunan untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi selama jangka waktu perizinan; dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :
 - berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
 - penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima izin,

Pemberi izin,

Materai-Tanda tangan-cap

Jabatan, nama dan cap

(.....)

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO